

KAJIAN TENTANG TINGKAT EFEKTIVITAS DAN UPAYA PENINGKATAN PAJAK DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

Baiq Ertin Helmida

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM Mataram

Email : ertin0009@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to investigate and analyze the effectiveness of local taxes and Kabupaten Lombok Barat government efforts to find Lombok Barat increase lombok tax.

This research applies descriptive analysis method, wherein the method is used to provide a systematic explanation, a statement of fact, actual and accurate. only describe a situation or event not to seek or explain relationships and testing hypotheses. data collection technique is direct observation, direct communication and documentary studies.

From the analysis of the data showed that the ratio of the effectiveness of local tax collection in 2009 was 70.93 % (Not Effective) , the year 2010 was 84.37 % (Less Effective) , in 2011 was 87.27 % (Less Effective) , in 2012 is 92.48 % (effective enough) and the average was 83.76 % (Less effective) . Efforts are being made to increase tax revenues is to optimize the area of billing activity proactive manner , improving socialization on the taxpayer awareness , establish legal framework in order to crack down more firmly to the taxpayer who fails.

Keywords : *Local Tax , Local Tax Measures to Improve*

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan di suatu daerah dimaksudkan untuk membangun masyarakat seutuhnya, untuk itu diharapkan pembangunan tersebut tidak hanya mengejar kemajuan daerah saja, akan tetapi mencakup keseluruhan aspek kehidupan masyarakat yang dapat berjalan serasi dan seimbang di segala bidang dalam rangka menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual.

Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah sesungguhnya menjadi tanggung jawab warga negara dan masyarakatnya. Kaitannya dengan pembangunan daerah dalam rangka otonomi daerah, pendapatan daerah menjadi sangat penting karena dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dengan pembangunan daerah yang serasi dan terpadu disertai perencanaan pembangunan yang baik, efisien dan efektif maka akan tercipta kemandirian daerah dan kemajuan yang merata diseluruh wilayah Indonesia.

Pelaksanaan pembangunan di daerah sangat tergantung dari pendapatan asli daerah serta pengelolaan daerah itu sendiri. Hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah membawa perubahan yang begitu besar bagi pelaksanaan pembangunan daerah. Secara tegas undang-undang ini memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat atau dengan kata lain daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 telah diberikan Otonomi.

Upaya pemerintah untuk membangun harus ditingkatkan dengan melakukan pembinaan dan pengarahan kepada segenap masyarakat sehingga dapat terwujud tujuan

dari pembangunan itu sendiri, disamping peran serta masyarakat untuk mendukung kelancaran proses pembangunan.

Untuk melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan maka daerah / kota lebih dituntut untuk dapat menggali seoptimal mungkin sumber-sumber keuangannya, seperti; pajak, retribusi atau pungutan yang merupakan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pembiayaan yang paling penting dimana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah. Komponen pendapatan asli daerah yang mempunyai peranan penting terhadap kontribusi penerimaan adalah pajak daerah. Pemerintah daerah hendaknya mempunyai pengetahuan dan dapat mengidentifikasi tentang sumber-sumber pendapatan asli daerah yang potensial terutama dari pajak daerah. Apabila tidak memperhatikan dan mengelola pajak daerah yang potensial maka pengelolaan tidak akan efektif, efisien dan ekonomis. Pada akhirnya akan merugikan masyarakat dan pemerintah daerah sebagai pemungut, karena pajak daerah tidak mengenai sasaran dan realisasi terhadap penerimaan daerah yang optimal.

Pajak bagi pemerintah daerah berperan sebagai sumber pendapatan (*budgetary function*) yang utama dan juga sebagai alat pengatur (*regulatory function*). Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Melihat dari fenomena tersebut dapat diketahui pentingnya pajak bagi suatu daerah, terutama dalam menyokong pembangunan daerah itu sendiri dan merupakan pemasukan dana yang sangat potensial karena besarnya penerimaan pajak akan meningkat seiring laju pertumbuhan penduduk, perekonomian dan stabilitas politik.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Kabupaten Lombok Barat memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) nomor 2 terbesar dari beberapa kabupaten/kota di NTB (NTB dalam angka tahun 2013). Hal ini menunjukkan kontribusi perekonomian Kabupaten Lombok Barat cukup baik. Salah satu penerimaan yang cukup menonjol adalah dari pajak daerah. Namun dari beberapa berita di media (Republika, 09 Desember 2011) diberitakan terjadi -penunggakan pajak oleh salah satu hotel berbintang sebesar Rp 3,7 Milyar, yang merupakan akumulasi tunggakan dari tahun 2009-2011, sedangkan dari (Lombok Kita, 20 Maret 2012) memberitakan bahwa dalam 3 bulan pertama tahun 2012 tunggakan dari pajak sektor pariwisata (Hotel, Restoran dan Hiburan) sebesar Rp 4 Milyar sudah berhasil ditagih oleh Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat sejumlah Rp 3,7 Milyar sehingga masih tersisa tunggakan sebesar Rp 300 juta. Selanjutnya (Lombok Post, 27 Desember 2013) memberitakan bahwa terjadi penurunan tunggakan wajib pajak dari sejumlah 17 Milyar pada tahun 2012 menjadi Rp 14 Milyar. Penunggakan-penunggakan pembayaran pajak oleh wajib pajak tentunya akan mengganggu pencapaian target pajak yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Fenomena di atas sangat menarik untuk dikaji terkait Tingkat Efektivitas pemungutan dan upaya pemerintah daerah meningkatkan pajak daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengadakan penelitian dengan mengambil judul: Kajian tentang Tingkat Efektivitas dan Upaya Peningkatan Pajak Daerah Kabupaten Lombok Barat.

1.2 Permasalahan dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan indikasi dan identifikasi masalah di atas, maka lingkup permasalahan dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Seberapa besar Tingkat Efektivitas pajak daerah Kabupaten Lombok Barat?

- 2) Bagaimana upaya pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat meningkatkan pajak daerah?

Ada pun tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis Tingkat Efektivitas pajak daerah Kabupaten Lombok Barat
- 2) Untuk mengetahui upaya pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat meningkatkan pajak daerah

2. METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain. (Sugiyono, 1999 : 11).

2.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dengan sumber data adalah data sekunder dalam bentuk laporan pendapatan daerah (kurun waktu 4 tahun sejak tahun 2009 – 2012) yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lombok Barat.

2.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Dokumentasi yakni teknik pengumpulan data dengan mencatat data yang ada pada instansi, yang sifatnya tertulis dan telah didokumentasikan oleh instansi bersangkutan.

2.4 Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis yang digunakan adalah Analisis kuantitatif sebagai berikut:

- Rasio efektivitas

Rasio efektivitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang didapatkan dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.

Untuk dapat mengetahui rasio efektivitas dapat dihitung dengan (Mahmudi, 2010):

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Apabila hasil perhitungan efektivitas pajak daerah menghasilkan angka atau persentase mencapai 1 atau 100%, maka pajak daerah dianggap baik.

Dengan kriteria :

Interval Tingkat Efektifitas

Sangat Efektif	: > 100%
Efektif	: 100%
Cukup Efektif	: 90% - 99%
Kurang Efektif	: 75% - 89%
Tidak Efektif	: < 75%

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat memberlakukan beragam jenis pajak daerah selama kurun waktu tahun anggaran 2009-2012 didasarkan pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Anggaran untuk masing-masing komponen penerimaan pajak daerah ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahunnya yang penyusunannya dilakukan oleh pemerintah daerah bersama DPRD.

3.1.1. Analisis Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Lombok Barat

Hasil kerja yang bisa dicapai selama beberapa periode oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Lombok Barat perlu dianalisis untuk mengetahui tingkat efektivitas kerja selama periode 2009 sampai 2012. Data mengenai target dan capaian penerimaan pajak daerah ditampilkan pada tabel berikut ini:

TABEL 1.
Target dan Realisasi Pajak Daerah

	2009	2010	2011	2012	Rata-rata
Target	23.602.750.000,00	26.146.221.000,00	38.050.753.806,00	42.424.170.197,00	32.555.973.750,75
Realisasi	16.741.812.894,00	22.058.967.749,13	33.206.446.593,42	39.235.278.600,00	27.810.626.459,14
Capaian (%)	70,93	84,37	87,27	92,48	83,76
Kriteria	Tidak Efektif	Kurang Efektif	Kurang Efektif	Cukup Efektif	Kurang Efektif

Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Lombok Barat.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rasio efektivitas pajak daerah Kabupaten Lombok Barat selalu meningkat setiap tahunnya. Namun selama 4 tahun belum ada realisasi yang mencapai target. Kriteria 3 tahun pertama tidak efektif - kurang efektif kecuali tahun 2012 sudah mencapai kriteria cukup efektif.

3.1.2. Analisis Efektivitas Komponen Pajak Daerah Kabupaten Lombok Barat

a. Pajak Hotel

Kabupaten Lombok Barat memiliki banyak tempat wisata dan banyak menyediakan jasa penginapan. Dari seluruh kabupaten/kota di NTB Hotel berbintang sebagian besar (55%) berada di wilayah Kabupaten Lombok Barat (NTB dalam Angka, 2013)

Berikut ini data target dan realisasi penerimaan pajak hotel dari tahun 2009 - 2012:

TABEL 2
Target dan Realisasi Pajak Hotel

	2009	2010	2011	2012	Rata-rata
Target	11.893.900.000,00	12.277.221.294,00	16.223.755.000,00	17.198.755.000,00	14.398.407.823,50
Realisasi	8.451.546.020,00	11.115.398.778,35	12.734.783.604,00	13.696.141.633,00	11.499.467.508,84
Capaian (%)	71,06	90,54	78,49	79,63	79,93
Kriteria	Tidak Efektif	Cukup Efektif	Kurang Efektif	Kurang Efektif	Kurang Efektif

Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPAKD) Kabupaten Lombok Barat

Dari tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa rasio efektivitas selama 4 tahun terakhir cenderung mengalami fluktuasi dan realisasi yang dicapai belum ada yang melampaui target yang ditetapkan. Ini tentunya menunjukkan kesadaran yang rendah dari pihak pengusaha hotel untuk membayar pajak. Dari kriteria efektivitas hanya pada tahun 2010 masuk kriteria cukup efektif.

b. Pajak Restoran

Restoran adalah salah satu jenis usaha dibidang jasa pangan yang bertempat disebagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian, dan penjualan makanan dan minuman untuk umum.

Perkembangan target dan realisasi penerimaan pajak hotel dari tahun 2009 – 2012 dapat dilihat pada tabel 3.

TABEL 3
Target dan Realisasi Pajak Restoran

	2009	2010	2011	2012	Rata-rata
Target	5.720.000.000,00	7.228.465.176,48	7.121.245.000,00	8.421.245.000,00	7.122.738.794,12
Realisasi	5.575.360.555,00	6.920.323.967,35	7.652.447.416,00	9.459.996.494,00	7.402.032.108,09
Capaian (%)	97,47	95,74	107,46	112,33	103,25
Kriteria	Cukup Efektif	Cukup Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif

Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPAKD) Kabupaten Lombok Barat

Dari tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa capaian rasio efektivitas berfluktuasi, pada tahun 2 tahun terakhir realisasi melebihi target. Dari setiap tahun menunjukkan hasil lebih dari 90% (cukup efektif) bahkan secara rata-rata masuk dalam kriteria sangat efektif.

c. Pajak Hiburan

Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan bayaran.

Berikut ini data target dan realisasi penerimaan pajak hotel dari tahun 2009 - 2012:

TABEL 4
Target dan Realisasi Pajak Hiburan

	2009	2010	2011	2012	Rata-rata
Target	575.350.000,00	819.184.529,36	1.810.870.197,00	1.810.870.197,00	1.254.068.730,84
Realisasi	455.294.349,00	682.999.589,50	629.936.595,00	629.719.339,00	599.487.468,13
Capaian (%)	79,13	83,38	34,79	34,77	58,02
Kriteria	Kurang Efektif	Kurang Efektif	Tidak Efektif	Tidak Efektif	Tidak Efektif

Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Lombok Barat.

Dari tabel 4 di atas dijelaskan bahwa rasio efektivitas berfluktuasi dari tahun ke tahun bahkan cenderung menurun 2 tahun terakhir bahkan kurang dari 40%. Capaian yang diperoleh juga tidak ada yang melampaui target yang ditentukan. Ditinjau dari kriteria menunjukkan rata-rata tidak efektif.

d. Pajak Reklame

Reklame adalah media periklanan besar, yang biasa ditempatkan pada area yang sering dilalui, misalnya pada sisi persimpangan jalan raya yang padat.

Perkembangan target dan realisasi pajak reklame dapat dilihat pada tabel 5.

TABEL 5
Target dan Realisasi Pajak Reklame

	2009	2010	2011	2012	Rata-rata
Target	313.500.000,00	421.350.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	558.712.500,00
Realisasi	330.446.424,00	335.291.675,00	504.364.875,00	420.268.558,00	397.592.883,00
Capaian (%)	105,41	79,58	67,25	56,04	77,07
Kriteria	Sangat Efektif	Kurang Efektif	Tidak Efektif	Tidak Efektif	Kurang Efektif

Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Lombok Barat.

Dari tabel 5 di atas dapat diketahui bahwa rasio efektivitas reklame cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Realisasi yang diperoleh melampaui target yang ditentukan hanya pada tahun 2009 dengan kriteria sangat efektif namun 2 tahun terakhir menjadi tidak efektif.

e. Pajak Penerangan Jalan Umum (PJU)

Penerangan Jalan Umum (PJU) adalah suatu sumber cahaya yang dipasang pada samping jalan, yang dinyalakan pada setiap malam.

TABEL 6
Target dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan Umum

	2009	2010	2011	2012	Rata-rata
Target	4.500.000.000,00	4.950.000.000,00	6.000.000.000,00	7.975.000.000,00	5.856.250.000,00
Realisasi	1.638.484.500,00	2.668.018.581,00	7.624.621.011,00	8.097.757.347,00	5.007.220.359,75
Capaian (%)	36,41	53,90	127,08	101,54	79,73
Kriteria	Tidak Efektif	Tidak Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Kurang Efektif

Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Lombok Barat.

Dari tabel 6 di atas dapat diketahui bahwa rasio efektivitas mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, 2 tahun pertama realisasi tidak mencapai target bahkan masuk kriteria tidak efektif, tetapi tahun 2011 dan 2012 terjadi lonjakan pada realisasi yang melampaui target sehingga masuk kriteria sangat efektif, tetapi secara rata-rata masih dalam kategori kurang efektif.

f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C/Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C sejak tahun 2012 berubah menjadi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Selama kurun waktu 4 tahun dari tahun 2009 – 2012, target dan realisasi tiap tahunnya dapat dilihat pada tabel 7.

TABEL 7

Target dan Realisasi Pajak Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C/Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

	2009	2010	2011	2012	Rata-rata
Target	600.000.000,00	450.000.000,00	800.000.000,00	975.000.000,00	706.250.000,00
Realisasi	290.681.096,00	336.935.157,93	723.588.796,42	1.158.626.359	627.457.852,24
Capaian (%)	48,45	74,87	90,45	118,83	83,15
Kriteria	Tidak Efektif	Tidak Efektif	Cukup Efektif	Sangat Efektif	Kurang Efektif

Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Lombok Barat.

Dari tabel 7 di atas dapat diketahui bahwa rasio efektivitas pajak pengambilan bahan galian C mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, bahkan pada tahun 2012 melampaui target yang ditetapkan (118,83%) dan masuk kriteria sangat efektif, namun secara rata-rata pemungutannya masih kurang efektif.

g. Pajak Air bawah Tanah/Pajak Air Tanah

Untuk pajak air bawah tanah baru mulai ditarik pada tahun 2011 dan pada tahun 2012 berubah menjadi Pajak Air Tanah.

Perkembangan Pajak Air bawah Tanah/Pajak Air Tanah sebagai berikut:

TABEL 8

Target dan Realisasi Pajak Air Bawah Tanah/Air Tanah

	2009	2010	2011	2012	Rata-rata
Target	-	-	750.000.000,00	1.293.300.000,00	510.825.000,00
Realisasi	-	-	616.814.277,00	1.592.336.261,00	552.287.634,50
Capaian (%)	-	-	82,24	123,12	102,68
Kriteria			Kurang Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif

Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Lombok Barat.

Dari tabel 8 menunjukkan bahwa perkembangan yang sangat positif, tahun 2012 realisasi yang dicapai melebihi target yang ditetapkan (123,12%).

h. Pajak BPHTB

BPHTB atau *bea* perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Seperti halnya Pajak Air Bawah Tanah, BPHTB ditetapkan sebagai salah satu komponen pajak daerah pertama kali sejak tahun 2011, perkembangannya dapat dilihat pada tabel 9.

TABEL 9

Target dan Realisasi Pajak Air BPHTB

	2009	2010	2011	2012	Rata-rata
Target	-	-	4.594.883.609,00	4.000.000.000,00	2.148.720.902,25
Realisasi	-	-	2.719.890.019,00	4.180.437.610,00	1.725.081.907,25
Capaian (%)	-	-	59,19	104,51	81,85
Kriteria			Tidak Efektif	Sangat Efektif	Kurang Efektif

Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Pada tahun pertama (tahun 2011) pajak *BPHTB* pungutannya masih tidak efektif (59,19%) akan tetapi pada tahun berikutnya realisasi yang dicapai sudah melebihi target (104,51%) sehingga masuk dalam kriteria sangat efektif.

3.2. Pembahasan

3.2.1 Tingkat Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Lombok Barat

Dari hasil analisis data dapat dijelaskan bahwa kinerja Kabupaten Lombok Barat ditinjau dari efektivitas pajak daerah selama 4 tahun (tahun 2009-2012) mengalami peningkatan baik dari rasio maupun kriteria efektivitas, hal ini tentu saja menunjukkan *trend* positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat sekaligus peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Apabila dikaji dari masing-masing komponen pajak daerah, pajak daerah yang tidak pernah mencapai target antara lain adalah: (1) pajak hotel yang disebabkan oleh cukup besarnya tunggakan salah satu hotel berbintang lima (2009-2011), namun dengan semakin intensifnya pemerintah daerah melakukan penagihan maka tunggakan semakin menyusut. Akan tetapi tahun 2012 tunggakan terbesar dilakukan hotel bintang dua. Secara rata-rata pajak hotel masuk kriteria kurang efektif (79,93%); (2) Pajak hiburan 2 tahun terakhir mengalami penurunan hingga di bawah 40%, bahkan dari kriteria kurang efektif turun menjadi tidak efektif. Penurunan diindikasikan disebabkan oleh peningkatan target yang sangat tinggi (mencapai 121%), sedangkan realisasi mengalami penurunan sampai 7,7%.

Pajak yang mengalami penurunan dari tahun ke tahun adalah pajak reklame, bahkan dari kriteria sangat efektif pada tahun 2009 menjadi tidak efektif pada tahun 2011 dan 2012. Hal ini juga diindikasikan karena peningkatan target yang tidak berbanding lurus dengan realisasi penerimaan.

Adapun pajak daerah yang mengalami peningkatan yang signifikan adalah pajak penerangan jalan umum, pajak pengambilan bahan galian C/pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air bawah tanah/air tanah, pajak *BPHTB*. Keempat jenis pajak daerah ini pada tahun 2012 realisasinya melebihi target sehingga masuk kriteria sangat efektif.

Komponen pajak daerah yang selalu berada pada posisi cukup efektif – sangat efektif adalah pajak restoran. Keadaan ini menunjukkan bahwa wajib pajak pada bidang jasa pangan ini tingkat kesadarannya cukup tinggi dibandingkan dengan wajib pajak bidang lainnya.

3.2.2 Upaya Peningkatan Pajak Daerah

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah adalah sebagai berikut:

- a. DPPKAD Kabupaten Lombok Barat mengoptimalkan kegiatan penagihan secara aktif serta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak maka DPPKAD juga mengencangkan sosialisasi kesadaran wajib pajak secara langsung kepada wajib pajak
- b. Untuk mengurangi jumlah tunggakan (piutang) digunakan cara jemput bola untuk menagih para wajib pajak, upaya ini menunjukkan hasil yang menggembirakan karena jumlah tunggakan yang semakin berkurang.
- c. Menjangkau semua objek pajak yang sudah ditetapkan. Strategi ini dapat dilakukan dengan melakukan pengamatan, observasi dan perhitungan yang teliti terkait dengan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, dilakukan secara menyeluruh dan terpadu.

- d. Menetapkan peraturan daerah terkait dengan wajib pajak yang menunggak, memberikan laporan yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan dan memberikan payung hukum agar dapat menindak lebih tegas kepada wajib pajak yang lalai.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan tentang pajak daerah yang telah diuraikan pada bagian terdahulu, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Rasio efektivitas penerimaan pajak daerah pada tahun 2009 adalah 70,93% (Tidak Efektif), tahun 2010 adalah 84,37% (Kurang Efektif), tahun 2011 adalah 87,27% (Kurang Efektif), tahun 2012 adalah 92,48% (Cukup efektif) dan secara rata-rata adalah 83,76% (Kurang Efektif). Dengan persentase yang semakin meningkat tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh DPPKAD Kabupaten Lombok Barat dalam menghimpun penerimaan pajak daerah sudah semakin berhasil, walaupun secara rata-rata masih dalam kriteria Kurang Efektif
- b. Upaya yang dilakukan untuk peningkatan penerimaan pajak daerah adalah mengoptimalkan kegiatan penagihan dengan cara jemput bola, meningkatkan kegiatan sosialisasi tentang kesadaran wajib pajak, menetapkan payung hukum agar dapat menindak lebih tegas kepada wajib pajak yang lalai.

4.2 Saran

- a. Perlu dilakukan observasi untuk menemukan potensi sumber pajak baru, dengan bekerjasama dengan instansi-instansi penelitian untuk mendapatkan rekomendasi khusus terkait potensi-potensi yang mungkin untuk digali dan dikembangkan sejalan dengan tingkat kemajuan pembangunan yang telah dicapai, memaksimalkan pendapatan dari sumber pajak yang sudah ada, sekaligus meminimalisir tidak efektifnya pemungutan pajak.
- b. Pemerintah bersama DPRD perlu melakukan pengamatan, observasi dan perhitungan yang teliti terkait dengan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, Hal ini menjadi penting sebagai pondasi awal dalam membuat perencanaan program peningkatan pendapatan asli daerah, khususnya dari pajak daerah.
- c. Penegakan hukum dalam sisem perpajakan. Penegakan hukum ini terkait dengan perlunya kepastian hukum dan sanksi yang tegas bagi wajib pajak yang lalai dalam membayar pajak maupun bagi petugas pajak yang menyalahgunakan jabatan mereka untuk kepentingan pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, 2004b, *Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: AMP YKPN.
- Agung Kurniawan, 2005, *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Pembaruan.
- Ahmad Yani, 2004, *Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah di indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Husein Umar, 2005, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Jogiyanto Hartono, 2012, *Metodologi Penelitian Bisnis (Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman)*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: BPFE – YOGYAKARTA.
- Koswara E, 2000, *Motivasi teori dan Penelitiannya*, Cetakan I, Bandung: Angkasa.

- Mardiasmo, 2004, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Andi Offset.
- P. MARIHOT SIAHAAN, 2005, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: PT. Rajagrafindo. Persada.
- Mahmudi, 2010, *Analisis Laporan Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan STIM YKPN.
- M. Subana dan Sudrajat, 2005, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung: CV Pustaka Pelajar.
- NTB dalam Angka tahun 2013
- Sri Handoko P, 2013, *Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak*, Tesis, Universitas Tanjung Pura, Pontianak
- Sugiyono, 1999, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: CV Alfabeta
- Supriyadi Dwi Laksono, 2011, *Analisis Efektifitas, Efisiensi Dan Laju Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sumenep (Studi Kasus Pada Dispenda Kabupaten Sumenep)*, Tesis, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Yuni Mariana, 2005, *Analisis kontribusi pajak parkir pada dispenda terhadap pendapatan asli daerah kota Bandung*. Skripsi
- Vanc Imelda Panjaitan, 2006, *Analisis efektivitas pemungutan retribusi pasar dan kontribusinya terhadap PAD pada dinas pasar, kebersihan, dan pertamanan Kab. Toba Samosir 2001-2005*. Skripsi. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia
- Zulfahmi , 2012 Hotel dan Hiburan Nunggak Pajak Rp 4 Milyar//www. Lombok Kita.Com/berita.html (Akses 20 Maret 2013)
- Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No 11 tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2011.
- Peraturan Bupati Nomor 30 tahun 2010 tentang tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2009.
- Peraturan Bupati Nomor 16 tahun 2011 tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2010.
- Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2012 tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2011.
- Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2013 tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2012.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang. Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.